

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Bentuk hidup bersama dalam lingkungan dasar adalah keluarga. Membentuk satu ikatan logika dan perasaan antara seorang pria dan wanita melalui pernikahan. Seorang pria dan seorang wanita sedang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam satu ikatan pernikahan merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial demi melanjutkan kehidupannya.

Perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan yang Maha Esa¹. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.

Perkawinan dilakukan dengan maksud untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga sakinah sendiri adalah keluarga yang dipenuhi dengan rahmat dan kecintaan Allah Swt. Semua pasangan suami istri ingin keluarga mereka tetap utuh. Namun dalam menjalani hubungan keluarga harmonis dan penuh kasih sayang tidak terlepas dari ujian buruk terhadap suami atau istri yang melanggar ketentuan pernikahan. Perceraian menjadi pilihan terakhir dalam

¹ Republik Indonesia, “Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan” (2012): 1–5.

memutus perilaku buruk suatu pasangan keluarga, beberapa alasan perceraian terjadi tidak hanya berasal dari diri pribadi pasangan melainkan juga dari perbedaan prinsip mutlak yang di terima ketika sudah berkeluarga.

Pengertian perceraian diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 menegaskan “Perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz tala’q.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 disebutkan bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Pasal tersebut menegaskan waktu tunggu setelah perceraian untuk mantan istri akan tetapi untuk mantan suami tidak ada kebijakan waktu tunggu. Asas hukum waktu tunggu terhadap mantan suami menjadi sebuah kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*) karena ketidakseimbangan antara kebutuhan praktek dengan ketersediaan hukum positif.³

Kekosongan hukum merupakan suatu keadaan atau peristiwa karena ada hal yang belum diatur undang-undang sehingga undang-undang tidak dapat dijalankan dalam situasi dan keadaan tertentu. Dalam penyusunan peraturan perundangundangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan

² Muhammad Gary Gagarin Akbar Irma Garwan, Abdul Kholiq, “Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. No. 1 (2018): 80–93.

³ Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya Orpa Lintin, “Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/Puu-Xviii/2020)”, *Fakultas Hukum Universitas*, (2020):2-3

yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.⁴

Perceraian karena talak diklasifikasikan secara beragam berdasarkan beberapa keadaan. Salah satunya adalah talak yang didasarkan pada kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya. Yang mana dalam keadaan ini talak dibagi menjadi dua, yaitu talak *raj'i* adalah talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (*ruju'*) sepanjang istrinya berada dalam masa iddah. Sedangkan talak batin adalah talak dimana si suami tidak mempunyai hak *ruju'* kepada istri yang ditalaknya.⁵

Akibat yang ditimbulkan dari putusannya ikatan perkawinan dalam hukum Islam yaitu adanya masa tunggu atau masa iddah yang harus dijalani oleh seorang istri ketika melakukan perceraian dengan suaminya. Secara etimologis, kata 'iddah berasal dari kata kerja '*adda ya'uddu* yang artinya kurang lebih *al-ihshâ'*, perhitungan atau sesuatu yang diperhitungkan. Dari segi kata, istilah 'iddah biasa digunakan untuk menyebut hari-hari haid atau hari libur bagi perempuan. Artinya, perempuan (istri) mencatat siklus haid dan waktu-waktu suci.⁶

Iddah adalah jangka waktu yang telah ditentukan yang harus diperhitungkan oleh wanita sejak ia berpisah (bercerai) dari suaminya, baik karena perceraian atau karena suaminya meninggal, dan selama periode itu wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pria lain.⁷ Tujuan

⁴ Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya Orpa Lintin, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang- Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/Puu-Xviii/2020)", Fakultas Hukum Universitas, (2020):3-4

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Darl al-Fikr, 2004): 6955-6956

⁶ Ghazali, Abdul Moqsith. "Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral." *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (2015):43.

⁷ Ghazali, Abdul Moqsith. "Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral." *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (2015):43.

dilakukannya masa 'iddah yakni untuk mengetahui kebersihan rahim wanita di dalamnya masa iddah itu dari benih yang ditinggalkan mantan suaminya.⁸

Iddah dihitung dari adanya sebab-sebab, yaitu kematian dan perceraian. Iddah telah dikenal di kalangan masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliyah menolak untuk meninggalkan iddah. Iddah dipertahankan ketika Islam datang karena memiliki kelebihan. Masa iddah berlangsung selama 4 bulan 10 hari, termasuk larangan memakai riasan mata, berdandan, dan keluar rumah kecuali benar-benar diperlukan.⁹

Jangka waktu iddah bagi seorang perempuan berbeda-beda tergantung dengan kondisi perempuan tersebut saat bercerai. Sedangkan jangka waktu iddah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 228 yaitu tiga kali quru'.¹⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada Istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (QS. Al-Baqarah 2:228).

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009):305.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet.1:302

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah ayat 228

Dalam literature fikih dijelaskan bahwa perempuan memang tidak sama dengan laki-laki, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak sederhana yang diucapkan. Sesuai makna gender ekspetasi relasi dan posisi antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya sepanjang masa bahkan secara turun-temurun dibentuk oleh masyarakat. Hal ini tak lepas dari pengaruh politik dan ekonomi, karena begitu kuatnya lingkungan sosial budaya seseorang berasal, maka hal ini akan dibawa terus ketika ia menikah dan berumah tangga. Bukan berarti persepsi tentang gender tidak dapat berubah, mengingat budaya dibentuk oleh manusia, dapat pula diubah oleh manusia.¹¹

Tidak terdapat ketentuan bagi seorang duda yang hendak melakukan perkawinan baru dalam masa iddah istrinya. Namun pelaksanaan perkawinan baru tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dapat menimbulkan penyimpangan hukum yang berakhir dengan status perkawinan menjadi tidak sah. Perkawinan yang dinyatakan tidak sah dari Pengadilan Agama mengakibatkan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan banyak pihak terkait. Seorang duda yang masih memiliki keinginan untuk rujuk dengan istri lamanya sedangkan ia telah melakukan perkawinan baru dengan wanita lain berpotensi mendapatkan dokumen ganda. Dokumen ganda yang dimaksud adalah kondisi dimana seorang duda memiliki dua akta nikah yang sah akibat dari perkawinan baru yang dilakukan sebelum dikeluarkannya akta cerai yang sah dari istri lamanya.¹²

Akan tetapi dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri menyatakan bahwa “Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa

¹¹ Muhammad Ardli Mubarra, “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami Dalam Perspektif Gender (2022):6

¹² Nadia Putri Dwiyantri “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan Se Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Studi Kasus Di Kua Merigi (2024):5

idah bekas istrinya”.¹³ Dalam hal ini jika duda menikah dengan wanita lain dalam masa iddah bekas istrinya, duda tersebut hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama. Pertimbangan hukumnya yakni hakekatnya suami istri yang bercerai dengan talak *raj'i* adalah masih dalam ikatan perkawinan sebelum habis masa iddahnya. Oleh karena itu jika duda menikah lagi dengan wanita lain di waktu masa iddah mantan istrinya belum selesai maka dapat terjadi poligami terselubung (beristeri lebih dari seorang).

Dikeluarkan sebuah himbauan yang mengatur mengenai perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pada tahun 2021 yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah hasil dari peninjauan kembali Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang masalah poligami dalam iddah yang dinilai tidak berjalan efektif. Berdasarkan ketentuan surat edaran tersebut, Dirjen Bimas Islam memberitahukan kepada seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh provinsi yang ada di Indonesia untuk diimplementasikan. Salah satunya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Kedudukan surat edaran ini dinilai sangat penting yakni dapat menata struktur susunan atau tatanan kebijakan pemerintahan yang lebih baik di masyarakat. Tetapi kekuatan hukum surat edaran ini tergolong lemah dibandingkan dengan aturan perundang-undangan di Indonesia sehingga hal ini dapat menimbulkan keraguan dalam realisasi dan pelaksanaannya di lapangan. Hal tersebut disebabkan karena kondisi penyebaran atau sosialisasi surat edaran yang kurang dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut yang dikhawatirkan akan terdapat penyimpangan dalam penerapannya.

¹³ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

Seharusnya setelah penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 aturan tentang perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri dapat mengalami perubahan, pada realitanya masih ditemukan kasus permohonan perkawinan dalam masa iddah. Peneliti menemukan kesenjangan di KUA Kecamatan Losari Kabupaten Brebes masih terdapat kasus permohonan pendaftaran perkawinan duda dengan perempuan lain dalam masa iddah istri. Seorang suami ditemani petugas P3N mengajukan permohonan perkawinan baru dalam masa iddah istri kepada pihak KUA. Hal tersebut terjadi karena masyarakat awam menganggap bahwa mungkin untuk waktu jangka sekarang Surat Edaran tersebut sudah tidak berlaku atau kadaluarsa.

Sebelum ditetapkannya surat edaran tersebut KUA Losari memiliki syarat jika seorang duda ingin mengajukan pernikahan baru dengan perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya harus mendatangi dokumen bermaterai yang menyebutkan bahwa duda tersebut tidak diperbolehkan rujuk dengan mantan istrinya. Pasca penetapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 seorang duda hendak mengajukan permohonan perkawinan baru dalam masa iddah istri memiliki syarat yang lebih ketat sehingga tidak mudah diterima. Hal tersebut dapat membuat spekulasi tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam menerapkan aturan ini di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PERNIKAHAN MANTAN SUAMI DALAM MASA IDDAH MANTAN ISTRI DI KUA KECAMATAN LOSARI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI TERHADAP SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)”**. Dengan latar belakang ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berharga dan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat dan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam menguraikan permasalahan penulis perlu menjelaskan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang kekosongan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan mantan suami dengan perempuan lain dalam masa iddah mantan istri, penulis lebih memfokuskan mengenai studi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Politik Hukum Keluarga Islam dengan topik kajian Politik Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan proses penelitian yang berupa kata tertulis dalam bentuk deskriptif. Penelitian jenis ini biasanya menekankan pada kata-kata, deskriptif dan menggunakan analisis.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah pernikahan mantan suami dengan perempuan lain atau disebut dengan poligami terselubung dalam masa iddah mantan istri.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena

itu, penulis membatasi masalah hanya pada kekosongan hukum waktu iddah mantan suami perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan pada pasal 149 di KUA Kecamatan Losari Kabupaten Brebes pasca diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III Hk.00.7/10/2021 semenjak 29 Oktober 2021. Yang dimaksud masa iddah disini hanya masa iddah talak *raj'i* saja.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang penulis temukan adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum pernikahan mantan suami (duda) dalam masa iddah istrinya Perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari dalam mencegah terjadinya perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri pasca diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021?
3. Bagaimana dampak terimplementasinya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Istri di KUA Losari?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan mantan suami (duda) dengan perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya Perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama Losari apabila terdapat penyimpangan dalam menerapkan

kebijakan tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri.

3. Untuk mengetahui apa saja dampak pasca terimplementasinya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri di KUA Losari.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diharapkan ketika penelitian telah selesai. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan perspektif penelitian penulis bagi ilmu pengetahuan terkhusus pada pernikahan mantan suami dengan perempuan lain dalam masa iddah mantan istri dan dapat menambah referensi bagi mahasiswa tentang penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk dapat memperluas fondasi ilmu dan dapat digunakan sebagai dasar bagi peneliti yang berhubungan dengan penelitian penulis.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian terdahulu yang penulis temukan banyak membahas mengenai pekawinan mantan suami dengan perempuan lain dalam masa iddah mantan istri yang telah dibahas dalam data pustaka meliputi karya ilmiah, buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Penulis berusaha melakukan

penelitian terhadap masalah yang menjadi objek penelitian untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lain. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Mantan Istri Di KUA Kecamatan Losari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III Hk.00.7/10/2021) yang penulis angkat yaitu adalah sebagai berikut: *Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Rona Maghviroh, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Hukum Keluarga Islam, (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Idah” menjelaskan bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia pernikahan yang dilakukan oleh suami (duda) dengan wanita lain dalam masa idah istrinya itu batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan pasal 4 UU perkawinan.¹⁴

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Perkawinan dalam Masa Iddah. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian yang digunakan, peneliti lebih fokus menggunakan Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 tentang Poligami dalam masa Iddah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardli Mubaraq, mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, jurusan Hukum Keluarga Islam, (2022), skripsi dengan judul “Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Iddah Suami

¹⁴ Dewi Roma Maghviroh “ Implementasi Surat Edaran Nomor D.IV/E.D/17/1979 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami Dalam Masa Iddah: (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang)” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019)

dalam Perspektif Gender” yang menyimpulkan bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Nomor:P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri salah satu poinnya menyebutkan bahwa laki-laki (bekas suami) dapat melaksanakan perkawinan baru dengan wanita lain apabila telah selesai masa iddah mantan istrinya tersebut. Iddah seorang suami dapat diterapkan pada kondisi tersebut dengan tujuan istri memperoleh keadilan serta menghindari diskriminasi pada salah satu pihak saja. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis.¹⁵

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Sedangkan perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif gender dengan studi kepustakaan (*library research*).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Waninda Isnaini, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Hukum Perdata Islam, (2022), skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal BiMas Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri “ yang menyimpulkan bahwa Surat Edaran Nomor:DIV/Ed/17/1979 Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Masalah Poligami Dalam Idah yang menyatakan bahwa istri yang telah ditalak *raj'i* suaminya itu masih tanggung jawab suami dan dapat dikatakan bahwa pernikahannya belum sepenuhnya putus. Apabila ia menikah lagi harus meminta izin poligami, maka surat edaran lama telah sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1

¹⁵ Muhammad Ardli Mubarraq “ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Iddah Suami Dalam Perspektif Gender”(Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022)

Tahun 1974. Namun hal itu ternyata tidak berjalan efektif, melihat kekuatan surat edaran di Indonesia tidak termasuk dalam hierarki. Jadi apabila dilihat dari sisi bahwa suami yang menikah lagi dalam idah istri ditakutkan dapat terjadi poligami terselubung, hal itu tidak akan terjadi bila dalam kenyataannya sang suami yang telah menikah lagi tidak merujuk bekas istri nya.¹⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama sama meneliti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri. Sedangkan perbedaan terletak pada tinjauan penelitian yang digunakan, peneliti menggunakan perspektif kompilasi hukum islam sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan analisis yuridis.

Keempat, Tesis yang ditulis oleh Abdul Malik, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Magister Hukum Keluarga, (2023), dengan judul tesis “Surat Edaran Menteri Agama Nomor:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Perkawinan Suami Dalam Masa iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” yang menyimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri Agama Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa iddah Istri merupakan sebuah usaha yang sesuai dengan tujuan dari syariat (*maqashid asy-syari’ah*) yang memberikan dampak yaitu terealisasikannya kemaslahatan. Baik untuk para pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu suami dan istri, serta seluruh lapisan masyarakat.¹⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Menteri Agama

¹⁶ Waninda Nur Isnaini, “ Analisis Yuridis Terhadap Surat Edaran Nomor: P005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2022)

¹⁷ Abdul Malik “ Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Suami Dalam Masa ‘Iddah Istri Perspektif Mashlahah Mursalah” (Tesis,Fakultas Syariah Dan HukumUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)

Nomor:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Sedangkan perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, peneliti menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif Masalah Mursalah dengan studi kepustakaan (*library research*).

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Bobby Nurmadi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan hukum keluarga Islam, (2023), dengan judul skripsi “Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Iddah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Cilandak)” yang menyimpulkan bahwa belum ada aturan yang pasti di dalam kitab fiqh klasik menerangkan aturan perkawinan bekas suami dilakukan dengan wanita lain dalam masa iddah bekas istrinya. Sedangkan di dalam kitab fiqh kontemporer ditemukan bahwa bekas suami memiliki masa tunggu untuk melakukan perkawinan baru dengan wanita lain dalam masa iddah istrinya dalam beberapa kondisi tertentu. Masa tunggu (*syibhul iddah*) bagi laki-laki tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam jika ditinjau dari perspektif maqashid syari’ah dan mashlahah mursalah karena hal tersebut banyak mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris.¹⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri. Sedangkan perbedaan terletak pada tinjauan dan objek penelitian yang digunakan, peneliti fokus menggunakan perspektif kompilasi hukum islam di KUA Losari sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif hukum islam yaitu masalah mursalah dan maqosyid syariah

¹⁸ Bobby Nurmadi “Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Mantan Istri Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Di KUA Cilandak)” (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023)

di KUA Cilandak.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Nadia Putri Diyanti, mahasiswa IAIN Curup, Jurusan Hukum Keluarga, (2024) dengan judul skripsi “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan SE Dirjen BiMas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus di KUA Merigi)” yang menyimpulkan bahwa KUA Merigi merupakan salah satu instansi yang melaksanakan ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dengan baik tergambar dari sikap pihak KUA Merigi dalam memberlakukan aturan tersebut terhadap permohonan perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri. Pihak KUA Merigi dengan tegas menolak perkawinan mantan suami dalam masa iddah istri yang tidak sesuai dengan ketentuan surat edaran tanpa adanya izin dari pengadilan agama dan mengupayakan pemberian pemahaman terhadap aturan baru surat edaran tersebut kepada masyarakat.¹⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu sama sama meneliti tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P005/DJ.III/Hk.007/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri. Sedangkan perbedaan terletak pada tinjauan penelitian, peneliti fokus melakukan dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan analisis Masalah Mursalah.

G. KERANGKA BERFIKIR

Makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat di bedakan melalui hak dan kewajibannya ialah manusia pengertian tersebut bertujuan menjalin keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. Sebagai manusia pastinya memerlukan yang lain untuk hidup dalam kebersamaan, belajar

¹⁹ Nadia Putri Dwiyantri “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perkawinan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Istri Pasca Penetapan Se Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 (Studi Kasus Di Kua Merigi)”, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup 2024)

bersama dalam kehidupan sebagai manusia, mencari kesempurnaan dirinya dalam kehidupan bersama. Ragam ini yang kemudian membentuk suatu susunan masyarakat.

Perkawinan dilakukan dengan maksud untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Keluarga sakinah sendiri adalah keluarga yang dipenuhi dengan rahmat dan kecintaan Allah Swt. Semua pasangan suami istri ingin keluarga mereka tetap utuh. Semua anggota keluarga harus bekerja sama untuk membuat dan mempertahankan keluarga yang kuat. Ketika seseorang menikah, mereka harus mulai bekerja sama. Namun, banyak pasangan yang gagal dalam pernikahan atau rumah tangga mereka karena ujian datang terus menerus.

Dalam menjalani hubungan keluarga harmonis dan penuh kasih sayang tidak terlepas dari ujian buruk terhadap suami atau istri yang melanggar ketentuan pernikahan. Perceraian menjadi pilihan terakhir dalam memutus perilaku buruk suatu pasangan keluarga, beberapa alasan perceraian terjadi tidak hanya berasal dari diri pribadi pasangan melainkan juga dari perbedaan prinsip mutlak yang di terima ketika sudah berkeluarga.

Setelah perceraian terjadi terkhusus pada mantan istri harus menjalankan kewajiban masa iddah dengan tujuan memberikan waktu bagi wanita untuk berduka dan memulihkan diri setelah kehilangan suami atau mengakhiri pernikahannya. Iddah berasal dari kata *al-add* dan *al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.²⁰

²⁰ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012, :124

Sedangkan untuk duda selama masa iddah mantan istrinya harus menunggu dan tidak diperbolehkan menikah agar poligami terselubung tidak terjadi. Peran KUA Kecamatan Losari Dalam Poligami Terselubung Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan UPT pada Kemenag Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dibawah dan memiliki tanggung jawab terhadap Dirjen Bimas Islam. Dalam mengoprasionalkan, KUA dibina langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA memiliki tugas untuk melaksanakan, melayani, serta membimbing masyarakat Islam di wilayah Kecamatan.²¹ Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi poligami terselubung, antara lain: Membatalkan pernikahan, Tidak melanjutkan akad pernikahan, Memberikan bimbingan pranikah (Binwin), Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.²²

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Rumusan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 lahir dari hasil forum diskusi yang diselenggarakan antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia²³ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur tentang Perkawinan dalam Masa Iddah Istri ditetapkan di Jakarta tepatnya pada tanggal 29 Oktober 2021 dengan ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bapak Kamarudin Amin. Isi dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 menjelaskan petunjuk pencatatan dan prosedur pelaksanaan perkawinan baru mantan suami yang dilakukan dalam masa iddah istri.

²¹ Diah Rahmawati Ayuningtyas, "Urgensi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Calon Mempelai," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 1689–1699.

²² Labib Bahaisul Mustafa, "Tindakan Poligami Terselubung (Manipulasi) Dengan Menggunakan Surat Kematian Istri Siri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Talun Kabupaten Cirebon), Skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2024

²³ Umami dan Khairul, "Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)," *Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 48.

Kompilasi Hukum Islam Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).²⁴ Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.²⁵

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqh dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanaan hukum syara".²⁶ Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.

Kekosongan hukum dapat diartikan sebagai "suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat", sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai "kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan".

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif pada kenyataannya memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan itu

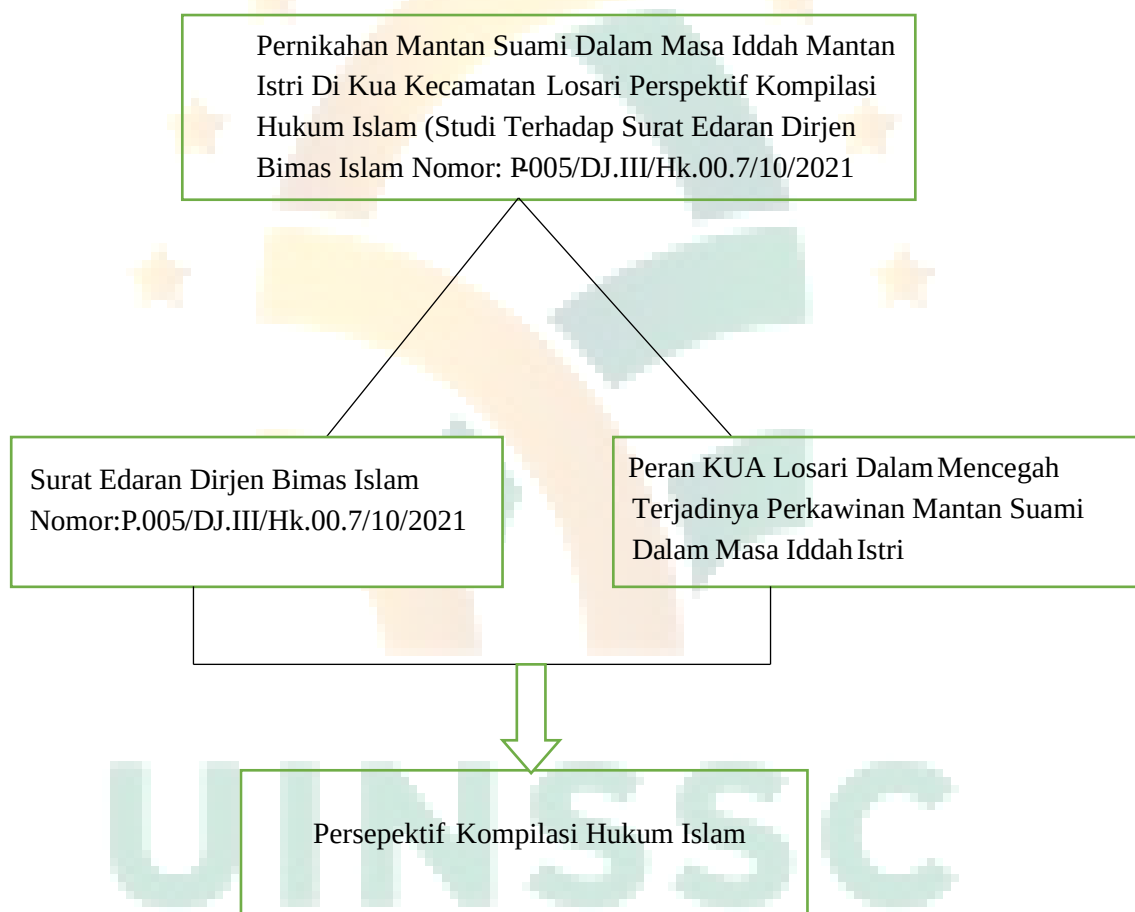
²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002):584

²⁵ Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam Jurnal Varia Peradilan, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995:147.

²⁶ Bustanul Arifin, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996):49.

dinyatakan berlaku maka hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.

Tabel 5. Kerangka Berpikir



H. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berisi kutipan dari data-data untuk menggambarkan mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mencakup hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pribadi. Dalam penulisannya

memiliki arti data maupun fakta yang dihimpun dan di lampirkan dalam bentuk kata, gambar maupun angka. Dalam penelitian kualitatif ini berisi mengenai kutipan-kutipan data fakta yang terungkap di lapangan yang sebagai pendukung dalam penyajian sebuah laporan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian ini adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri.²⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana suatu data dapat diperoleh.²⁸ Berdasarkan sumbernya, data penelitian ada dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data dari sumber primer, sumber asli yang mengandung informasi atau data. Data yang berasal langsung dari sumber asli atau tangan pertama yang berada di lapangan. Data ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada objek penelitian. Adapun sumber data utama dari penelitian ini yaitu wawancara kepala KUA Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan penghulu KUA Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data Penelitian ini mencakup informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan lain-lain. Data sekunder

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*:18.

²⁸ Arikunto dan Suharsimi, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006):1.

penelitian ini berasal dari sumber selain aslinya yang mengandung informasi atau data tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi sebuah kebutuhan utama dalam melakukan sebuah penelitian, maka dari itu perlu teknik dalam mengumpulkan data, hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang sesuai dengan standar data yang sudah ditetapkan. Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa cara yaitu, sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.²⁹

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan penghulu KUA Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data tentang objek dan variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dll. Pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang.

c. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung kepada objek

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018):195.

penelitian yaitu pegawai KUA Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

4. Analisis Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menjabarkan dan menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁰ Maka menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data statistik atau non statistik.

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam Rohendi Rohidi, menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif maka proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat alur, yaitu :

a. Data Collection/Pengumpulan Data

Kegiatan utama dalam penelitian ialah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Data *Reduction*/ Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang pokok. Memfokuskan kepada hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan wawasan yang tinggi.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*: 319.

c. Data Display/ Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

d. Verification/ Penyimpulan Data

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi suatu obyek yang masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian pada judul Pernikahan Mantan Suami Dalam Masa Iddah Mantan Istri Di KUA Kecamatan Losari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dilaksanakan di KUA Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

1. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Untuk mempermudah penelitian ini, setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang di amati, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 bab berikut :

BAB I : Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang penelitian ini dengan memaparkan : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu (literatur review), kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

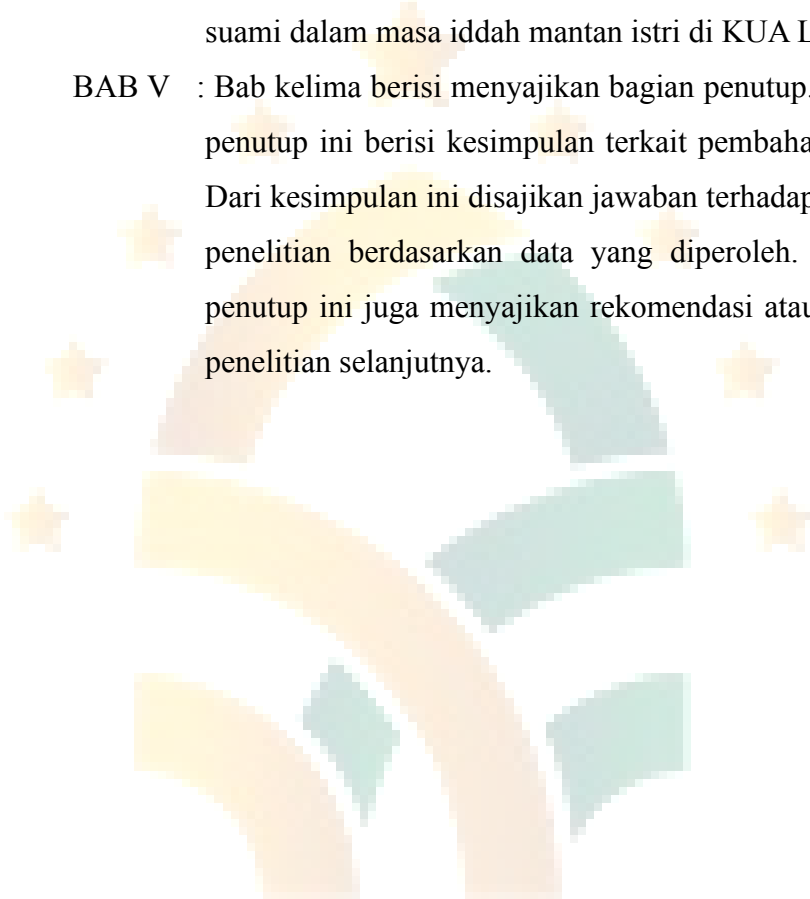
BAB II : Bab kedua membahas tentang landasan teori kekosongan hukum (Rechtsvacuum) yang menjadi kerangka dasar sebagai acuan dari keseluruhan bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab kedua ini menyajikan pembahasan terkait gambaran umum tentang terminologi iddah, dasar hukum masa iddah, serta bentuk iddah. Menyajikan pasal Kompilasi Hukum Islam terkait iddah mantan istri, mencari asas kepastian hukum dari pasal yang tertera. Penulis menyajikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Mantan Suami dalam Masa Idah Mantan Istri untuk menitik beratkan edaran kepada iddah mantan suami serta mengkaji sebab akibat dari edaran tersebut. Penulis meneliti kekosongan hukum iddah mantan suami dengan landasan teori (Rechtsvacuum).

BAB III : Bab ketiga menyajikan profil. Pada bab ini peneliti memberikan sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari, Visi Misi dan Moto KUA Kecamatan losari, sarana dan prasarana KUA Kecamatan Losari, Struktur Organisasi, dan kondisi bidang binaan KUA Kecamatan Losari.

BAB IV : Bab keempat menyajikan analisis dan interpretasi temuan. Setelah penyajian data, maka data tersebut dianalisis dengan cara mendeskripsikan , menghubungkan bagian asas kepastian hukum tertentu dari data yang diperoleh dengan bagian lainnya, serta membandingkan kepastian data hukum dengan data penelitian. Dari analisis data ini dimaksudkan

bisa menjawab masalah penelitian tentang korelasi dan implementasi masa Iddah dari Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan mantan suami dalam masa iddah mantan istri di KUA Losari.

BAB V : Bab kelima berisi menyajikan bagian penutup. Pada bagian penutup ini berisi kesimpulan terkait pembahasan masalah. Dari kesimpulan ini disajikan jawaban terhadap inti masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Pada bagian penutup ini juga menyajikan rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON